



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diperlukan pengaturan tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus kepada pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal selaku pemberi bantuan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa.
- (2) Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
 - a. Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b. Sarana dan Prasarana Air Bersih;
 - c. Sarana dan Prasarana Drainase;
 - d. Sarana dan Prasarana Irigasi;
 - e. Sarana dan Prasarana Sanitasi dan MCK;
 - f. Sarana dan Prasarana Embung Desa;
 - g. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - h. Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - i. Sarana dan Prasarana Peribadatan;
 - j. Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - k. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - l. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - m. Sarana dan Prasarana Penerangan;
 - n. Sarana dan Prasarana Ekonomi;
 - o. Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi;
 - p. Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 5

- (1) Prosedur penyampaian permohonan Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati diketahui camat, yang memuat:

1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (RAB); dan
 5. data pendukung yang dianggap relevan;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyampaian KUA PPAS/KUPA PPAS kepada DPRD.
- (2) Prosedur permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan dalam hal bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang merupakan kebijakan/program dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD yang membidangi melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala SKPD menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah untuk dimasukkan dalam KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan.

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Keuangan berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama desa penerima serta besaran belanja bantuan keuangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Keputusan Kepala SKPD tentang alokasi desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala SKPD;
 - c. APBDesa;
 - d. Berita Acara Verifikasi dari Kepala SKPD;
 - e. Rencana Penggunaan Dana dari desa;
 - f. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - g. Foto Copy Rekening Kas Desa;
 - h. Foto Copy SK Bendahara Desa;

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD membuat surat pengantar permohonan pencairan kepada PPKD.
- (4) Pencairan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes)

Pasal 11

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana
 - b. Bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Camat dan/atau SKPD yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui maka pemerintah desa diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan kegiatan kepada SKPD yang membidangi dengan tembusan kepada Kepala PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) terdapat sisa alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada akhir tahun maka sisa tersebut menjadi SiLPA Desa dan digunakan di tahun anggaran berikutnya
- (2) SiLPA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa anggaran kegiatan yang selesai maka penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) SiLPA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa anggaran kegiatan yang belum selesai atau belum dilaksanakan maka penggunaannya disesuaikan dengan proposal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus tahun anggaran 2019 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Desember 2019.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO